



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. Penggugat

Nama : Bank Rakyat Indonesia

Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Sudirman sebagai Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;
2. Giat Affandi sebagai Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Garuda;
3. Fitrika sebagai Associate Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Garuda;
4. Rosdiana sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;
5. Debby Tri Astuti sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau; dan
6. Anggi Pranata sebagai Universal Banker Non Finansial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau sebagai Penggugat, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Kelurahan Jawa Kanan Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2746/KC-IV/MKR/06/2024 tertanggal 19 Juni 2024. Pemberian kuasa dimana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuklinggau;

MELAWAN

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 22/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tergugat

- 1 Nama : Fajar Wirakrama
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 30 Maret 1986
Alamat : Jl.Pasar Ikan Rt.005 Kel.Simp.Periuk, Kec.
Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Sebagai Tergugat I;

- 2 Nama : Prismawati
Tempat/Tanggal Lahir : Singkut, 09 Oktober 1987
Alamat : Jl.Pasar Ikan Rt.005 Kel.Simp.Periuk, Kec.
Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau;
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 11 Juli 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Llg, tanggal 11 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Llg dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada tanggal 10 Juli 2024 dibawah nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Llg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat hadir kuasanya atas nama Rosdiana, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat, dan atas pertanyaan Hakim maka kuasa Penggugat menyatakan bahwa dalam perkara ini telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana Para Tergugat telah melakukan pencicilan pembayaran hutangnya tersebut, sehingga Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 25 Juli 2024, untuk selanjutnya Penggugat mohon Penetapan dari Hakim;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 22/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa meskipun para Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ada surat perjanjian damai antara Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi Penggugat telah menyampaikan surat pencabutan gugatan dan oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum gugatan dibacakan, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hukum Acara Perdata (Rbg), KUHPerdata (BW) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata tertanggal 10 Juli 2024 dengan register perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/S/2024/PN Llg dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/S/2024/PN Llg dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp239.800,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yessi Ervina,S.H.M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yessi Ervina,S.H.M.M.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 22/Pdt.G.S/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Proses	Rp112.800,00;
3. PNPB	Rp90.000,00;
4. Panggilan	Rp17.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp239.800,00;

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)